BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

a. Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya dan didukung dengan teori-teori yang berkembang mengenai intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa intervensi pemerintah melalui penataan pasar tradisional dan toko modern dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tidak menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini dikarenakan substansi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai dasar hukum persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Meskipun secara sepintas nampak bahwa Peraturan Presiden tersebut telah menyimpangi prinsip-prinsip universal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam hal mewujudkan persamaan kesempatan berusaha bagi semua pelaku usaha, namun jika ditelaah lebih mendalam, maka akan terlihat bahwa sesungguhnya Peraturan Presiden tersebut berusaha menjalankan amanat konstitusi berupa demokrasi ekonomi yang juga menjadi landasan terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Berdasarkan perbandingan data omzet yang diperoleh pelaku usaha toko modern pada saat sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun

2007 yaitu sepanjang tahun 2005-2007 dan tahun 2008, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tidak mengakibatkan terjadinya kerugian dari sisi finansial pada pelaku usaha toko modern. Sedangkan berdasarkan uraian tentang dampak positif dan negatif pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 terhadap pelaku usaha toko modern, maka dapat disimpulkan bahwa Perpres yang bersifat *barrier to entry* tersebut tidak hanya membawa dampak negatif bagi pelaku usaha toko modern, tetapi juga memiliki dampak positif yang cukup berperan pada perkembangan usaha toko modern.

4.2 Saran

a. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 sebagai suatu bentuk intervensi pemerintah yang bersifat *barrier to entry* memang tidak menyebabkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Namun demikian, pelaku usaha pasar tradisional tidak bisa terus menerus hanya mengandalkan perlindungan hukum dari Pemerintah untuk dapat bertahan di tengah arus persaingan pasar bebas. Dengan keikutsertaan Indonesia dalam forum perdagangan dunia melalui *World Trade Organization* (WTO), maka cepat atau lambat para pelaku usaha pasar tradisional di Indonesia harus siap menghadapi liberalisasi perdagangan yang telah ditetapkan oleh WTO. Dengan demikian, Pemerintah sebaiknya tidak hanya memberikan perlindungan berupa peraturan perUndang-Undangan kepada pelaku usaha pasar tradisional agar dapat terus bertahan di tengah arus persaingan, namun harus disertai

pula dengan pemberdayaan pelaku usaha kecil termasuk pelaku usaha pasar tradisional. Pemberdayaan tersebut antara lain dengan membantu permodalan terhadap pelaku usaha kecil dengan cara mempermudah pemberian kredit, memberikan pelatihan dan pendidikan tentang bagaimana cara menjalankan bisnis dengan baik agar mampu menampilkan keunggulan pasar tradisional, serta bantuan untuk membangun dan membenahi keadaan pasar. Jika para pelaku usaha pasar tradisional telah memiliki kemampuan atau *level of playing field* yang sejajar dengan toko modern, maka para pelaku usaha pasar tradisional akan mampu bersaing secara sehat dengan pelaku usaha toko modern meskipun tanpa perlindungan hukum dari Pemerintah yang bersifat membatasi ruang gerak toko modern.

b. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 harus diimbangi dengan pelaksanaan dan penegakan hukum serta pengawasan yang optimal dari Pemerintah. Aturan kebijakan tersebut akan menjadi sia-sia jika Pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam menjalankannya. Aturan kebijakan yang masih dituangkan dalam bentuk peraturan presiden tersebut akan menjadi lebih sempurna jika dapat ditingkatkan posisinya dalam hierarki peraturan perUndang-Undangan yakni dalam bentuk Undang-Undang. Dengan demikian, penetapan aturan mengenai penataan pasar tradisional dan toko modern tersebut tidak hanya bersifat sepihak dari Pemerintah, melainkan juga mendapat masukan dari wakil rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, penetapan aturan dalam bentuk Undang-Undang akan lebih memberikan kepastian hukum kepada semua pihak, karena sanksi yang akan dicantumkan tidak hanya berupa sanksi administratif sebagaimana dalam

aturan kebijakan (*beleid regels*) tetapi dapat dicantumkan pula sanksi pidana. Perlu dilakukan harmonisasi oleh Pemerintah terhadap aturan-aturan kebijakan yang akan dikeluarkan dengan peraturan perUndang-Undangan yang telah diundangkan sebelumnya. Terakhir, diperlukan adanya sosialisasi yang memadai dari Pemerintah mengenai diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007.